

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026



RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURWOREJO

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TENGAH

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Rutan Kelas IIB Purworejo dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini disusun secara sistematis memuat capaian pelaksanaan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja, capaian pelaksanaan 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan sesuai dengan tugas dan fungsi, capaian program, kegiatan, dan/atau kebijakan strategis lainnya yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi, Kendala, risiko, serta upaya perbaikan dalam pencapaian target kinerja Rutan Kelas IIB Purworejo selama periode Triwulan I tahun 2026.

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini bertujuan menjadi wujud pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemasarakatan; menyajikan data kinerja yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan; serta menjadi bahan analisa guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pada triwulan berikutnya.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Tengah beserta jajaran atas arahan dan bimbingan yang berkelanjutan; seluruh jajaran struktural dan staf Rutan Kelas IIB Purworejo atas dedikasi, kerja keras, dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas; serta instansi terkait dan mitra kerja atas sinergi dan kolaborasi yang terjalin dengan baik selama ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan Rutan Kelas IIB Purworejo di masa depan.

Purworejo, 09 April 2026
Kepala Rutan Kelas IIB Purworejo



David Saptoaji Putra
NIP.198705072006041001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
Daftar Tabel.....	3
Daftar Gambar.....	4
Ringkasan Eksekutif.....	5
Bab I Pendahuluan	7
A Latar Belakang.....	7
B Dasar Hukum.....	7
C Visi, Misi, dan Mandat Strategis.....	8
1. Visi.....	8
2. Misi.....	11
3. Mandat Strategis.....	14
D Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	15
E Maksud dan Tujuan	16
Bab II Perencanaan Kinerja	17
A Rencana Strategis	17
B 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan... Perjanjian Kinerja	19
Bab III Capaian Kinerja	23
A Capaian Rencana Strategis.....	23
B Capaian 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan.....	15
C 1. e-Monev Bappenas.....	58
2. Capaian Kinerja Lainnya.....	59
D Penghargaan, Prestasi, dan Inovasi.....	59
Bab IV Penutup	62
A Simpulan.....	62
B Saran.....	62
Lampiran	
Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
Dokumentasi	
Data Dukung	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	16
Tabel II.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2026.....	21
Tabel III.1. Capaian Rencana Strategis.....	25
Tabel III.2. Program Inovasi.....	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I.1. Kaitan Asta Cita dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.....	14
Gambar I.2. Struktur Organisasi.....	16
Gambar III.1. Capture Aplikasi e-Monev BAPPENAS.....	59

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Rutan Kelas IIB Purworejo menyajikan komitmen nyata organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemasyarakatan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pelayanan selama periode Triwulan I tahun 2026.

Rutan Kelas IIB Purworejo berfokus pada optimalisasi fungsi pelayanan tahanan, dan penegakan keamanan. Sepanjang Triwulan I, seluruh program kerja dijalankan berdasarkan target kinerja yang selaras dengan kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, didukung oleh penyerapan anggaran yang terencana.

Capaian utama atas pelaksanaan rencana aksi atas perjanjian kinerja selama Triwulan I tahun 2026 yang terdiri dari:

1. Meningkatkan pelayanan tahanan dan anak
 - a. Penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak dengan capaian 105%;
 - b. Indeks fasilitasi pendampingan hukum bagi tahanan dan anak dengan capaian 125%;
 - c. Fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak dengan capaian 135%;
 - d. Pelaksanaan layanan pendidikan anak dengan capaian 109%.
2. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan
 - a. Pelaksanaan operasi intelijen dengan capaian 125%;
 - b. Indeks pencegahan dengan capaian 125%;
 - c. Indeks penindakan dengan capaian 100%.
3. Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana
 - a. Indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik dengan capaian 340%;
 - b. Indeks kesehatan fisik kategori baik dengan capaian 312%;
 - c. Meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental dengan capaian 0%.
 - d. Peningkatan kualitas layanan kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan dengan capaian 73,6%.
4. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan
 - a. Pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan dengan capaian 100%;
 - b. Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan di Rutan Kelas IIB Purworejo dengan capaian 111,4%.

Sedangkan capaian utama atas pelaksanaan 15 (lima belas) Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan dengan 9 (sembilan) program aksi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Rutan Kelas IIB Purworejo terdiri dari:

1. Progres dalam memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan);
2. Progres dalam mengatasi permasalahan *overcapacity* dan *overcrowding* dengan solusi yang komprehensif;
3. Progres dalam kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle);
4. Progres dalam pembangunan dapur sehat di Lapas dan/atau Rutan dengan memberdayakan Warga Binaan yang tersertifikasi untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis;
5. Progres dalam pemasaran produk hasil karya Warga Binaan melalui koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
6. Progres dalam pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan anak binaan;
7. Progres dalam layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasarakatan;
8. Progres dalam fasilitasi Rumah ASN Kementerian Imipras;
9. Progres dalam peningkatan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan *Massive Open Online Course* (MOOC) dan pendidikan vokasi Politeknik Imigrasi dan pemasarakatan.

Tantangan dalam capaian kinerja selama Triwulan I tahun 2026 adalah adanya overkapasitas dimana jumlah hunian melebihi kapasitas ideal yang memicu risiko gangguan sanitasi dan keamanan ketertiban serta keterbatasan SDM yang berkompetensi.

Rekomendasi atas tantangan dalam capaian kinerja selama Triwulan I tahun 2026 tersebut adalah dalam capaian kinerja selama Triwulan I tahun 2026 adalah dengan optimalisasi pemindahan warga binaan secara berkala ke Lapas yang kurang padat serta peningkatan kompetensi pegawai melalui diklat dan bimtek sesuai bidang tugasnya.


 Kepala Rutan Kelas IIB Purworejo
 David Saptoaji Putra
 NIP.198705072006041001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rutan Kelas IIB Purworejo merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah yang pada awalnya merupakan bangunan peninggalan pada masa Kolonial Belanda yang tidak diketahui tahun didirikannya. Pada Tahun 1964 dengan lahirnya sistem Pemasyarakatan diubah dengan nama Lembaga Pemasyarakatan Purworejo, Pada Tahun 1985 berubah nama menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo hingga saat ini. Rutan Kelas IIB Purworejo terletak di Jalan May.Jen. Sutoyo No. 61 Purworejo, Jawa Tengah yang menempati areal tanah seluas 3.418 m² dengan luas bangunan 1.164 m². Selain itu, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo juga memiliki aset tanah seluas 15.098 m² di Jl. Kh. Zarkasi, Mranti, Purworejo yang berjarak ±2,7 km dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo. Aset tanah tersebut saat ini dimanfaatkan sebagai sarana asimilasi dan pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan. Jumlah total pegawai Rutan Kelas IIB Purworejo saat ini mencapai 73 Orang pegawai dengan rincian 4 Orang Pejabat Struktural, 4 Orang Fungsional Tertentu dan 65 Orang Fungsional Umum. Rutan Kelas IIB Purworejo memiliki kapasitas hunian sebanyak 122 Orang, saat ini terisi sebanyak 182 Orang warga binaan pemasyarakatan dengan 8 Orang diantaranya adalah perempuan dengan rincian 58 Orang Tahanan dan 124 Orang Narapidana.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 pada Rutan Kelas IIB Purworejo didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan regulasi sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

- f. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
- g. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan;
- h. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025–2029;
- i. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor M.IP-63.OT.02.01 Tahun 2025 tentang Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2026;
- j. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 antara Kepala Rutan Kelas IIB Purworejo dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Tengah.

C. Visi, Misi, dan Mandat Strategis

Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo berjalan secara terarah, akuntabel, dan sinergis dengan arah pembangunan nasional, seluruh program kerja diimplementasikan dengan merujuk pada kerangka strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai berikut:

1. Visi

Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025 – 2029 adalah: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan periode 2025–2029 menetapkan visi yang selaras sebagai berikut: **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Melalui visi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandarisasi bagi WargaNegara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), tahanan, anak, dan

warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip good governance. Berkeadilan dalam penegakan hukum dan pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindakan administratif keimigrasian maupun penyelesaian permasalahan dan pemenuhan hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan.

Penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan dilakukan dalam mendukung peran Imigrasi sebagai garda terdepan sebagai penjaga kedaulatan negara serta peran Pemasarakatan sebagai pembimbing dan pembina Warga Binaan untuk menegakkan reintegrasi sosial di masyarakat. Untuk mendukung kedua peran tersebut, maka sistem yang modern dan pelayanan yang humanis yang mengedepankan aspek kemanusiaan dibutuhkan. Modern pada tingkat kelembagaan mencerminkan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, dan berdampak. Modernisasi ini pada bidang keimigrasian mencakup penggunaan teknologi yang modern dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada warga negara, teknologi yang mendukung pengawasan lalu lintas keluar masuk negara serta modernisasi dalam integrasi data. Pada bidang pemasarakatan, modernisasi dilakukan dalam upaya pengembangan program pembinaan yang inovatif melalui inisiatif dan kreativitas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara optimal, digitalisasi sistem pengamanan dan pengawasan serta modernisasi sistem pemasarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga berupaya memberikan pelayanan yang humanis sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan dalam sistem, data dan informasi terkait kebijakan, proses hingga hasil yang menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundangundangan serta berupaya dalam menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi untuk membangun sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi

lintas sektor dan internasional. Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia diarahkan menjadi institusi berkelas dunia (world-class institution) yang tidak hanya mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di bidang mobilitas manusia antar negara dan penanganan warga binaan. Orientasi global ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan komitmen pemerintah untuk menjadikan pelayanan publik Indonesia setara dengan praktik terbaik internasional.

Untuk mewujudkan layanan imigrasi dan pemasarakatan yang lebih baik, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Secara bahasa, integritas bermakna wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Integritas pada tingkat kementerian sejalan dengan misi (agenda pembangunan) Indonesia Emas 2045 pada misi transformasi tata kelola, dimana misi tersebut berupaya mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Integritas dalam organisasi mencerminkan komitmen kolektif untuk menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, etis, dan bertanggung jawab. Penguatan integritas diwujudkan melalui peningkatan profesionalitas seluruh sumber daya manusia di lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang senantiasa mematuhi standar etik dan berupaya meminimalisir pelanggaran. Setiap individu didorong untuk melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, tanpa menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Selain itu, integritas juga tercermin dari tekad organisasi untuk mencapai tujuannya secara konsisten, dengan tetap mematuhi rambu-rambu perilaku aparatur sipil negara sebagai fondasi kepercayaan publik dan akuntabilitas institusional. Nilai yang diemban tersebut selaras dengan nilai-nilai utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yaitu profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel (PRIMA).

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya untuk mencapai stabilitas keamanan yang tangguh dengan berupaya menciptakan stabilitas keamanan yaitu menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan pergerakan mobilitas manusia antar negara baik di kawasan perbatasan maupun nonperbatasan, menciptakan lingkungan yang aman dan perlindungan kepada masyarakat, penguatan kerja sama lintas stakeholders dan mencegah ancaman

kejahatan transnasional dalam bidang keimigrasian serta bidang pemasyarakatan berupaya menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi Pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial serta menciptakan Tahanan, Anak dan Warga Binaan yang sadar dan patuh terhadap hukum.

2. Misi

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

- a. **Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);**
- b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- d. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- e. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- g. **Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;**
- h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendukung secara langsung **pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.** Namun

demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk mendukung prioritas nasional.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

a. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berlandaskan keadilan dan restorative justice serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila. Dalam konteks keimigrasian, penegakan hukum dan pelayanan yang transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik WNI dan WNA sesuai dengan ketentuan. Dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Fungsi keimigrasian dalam upaya penegakan hukum meliputi pemberian dan penolakan izin masuk dan izin tinggal, penyelesaian terhadap pelanggaran keimigrasian, pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian/ pro Justisia dan penyidikan hingga deportasi.

Di samping itu, dalam konteks pemasarakatan, penegakan hukum dan pelayanan yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam upaya menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, pendampingan, pengawasan, proses reintegrasi sosial, serta pelayanan dalam pemenuhan hak bagi tahanan dalam proses peradilan, pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta peningkatan kesadaran hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum.

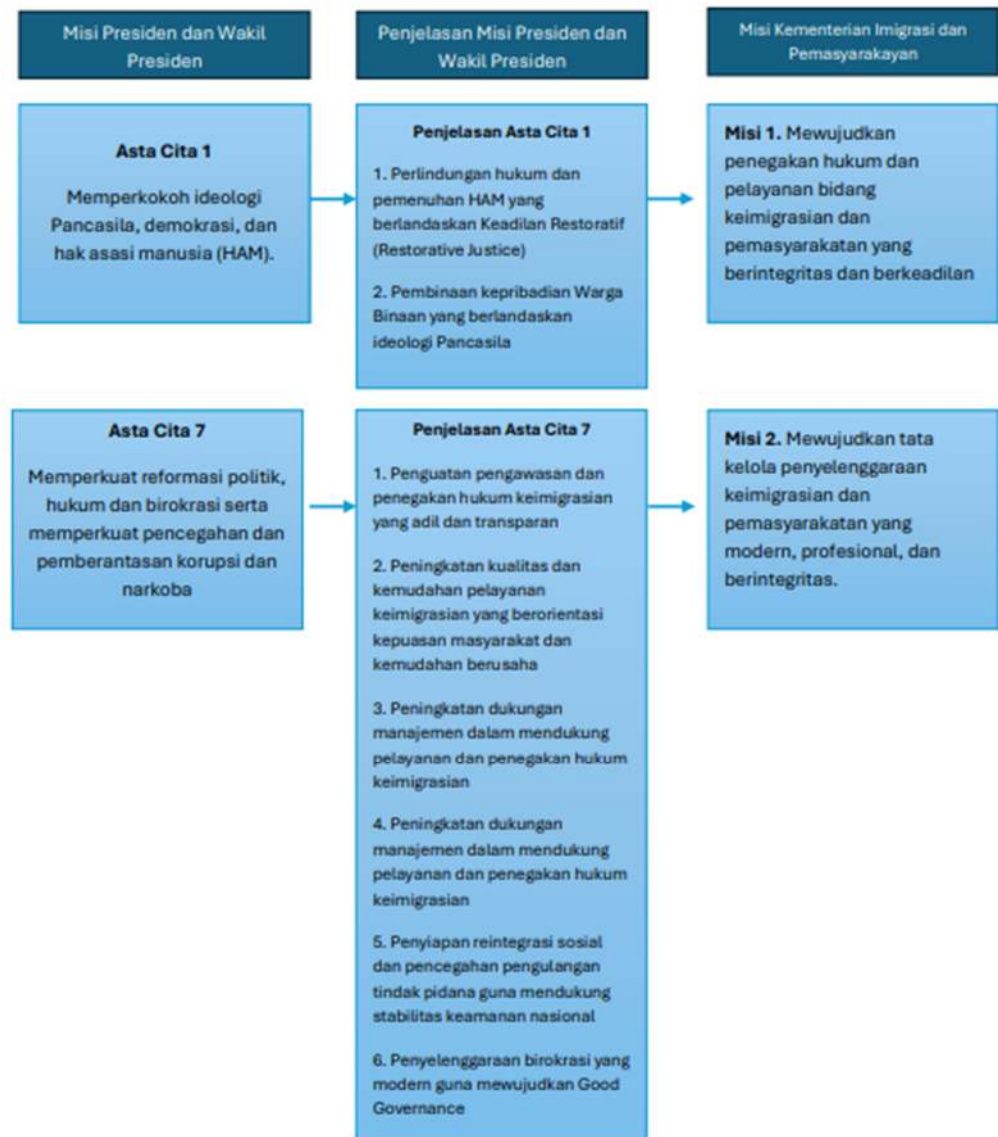
b. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, penyiapan program reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Disamping itu, dalam konteks keimigrasian, misi ini diwujudkan dalam upaya peningkatan pelayanan imigrasi yang modern mengacu pada upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam proses keimigrasian, baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Misi ini melibatkan pemanfaatan teknologi modern, penyederhanaan prosedur, integrasi data dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, turut didukung dengan peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM berkaitan dengan penguatan tugas dan fungsi keimigrasian. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme yang berintegritas diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam menghadapi tantangan, serta memiliki integritas, keadilan, dan sikap yang wajar.

Selanjutnya dalam konteks pemasarakatan, sistem pemasarakatan yang modern, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dijalankan dalam upaya memberikan perlakuan kepada Tahanan, Anak dan Warga Binaan dalam bentuk pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan, pengawasan dan pengamanan, serta perawatan sesuai dengan hak yang berlaku, dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, mengedepankan asas kemanusiaan dan kemandirian, serta menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Dalam konteks pelayanan pemasarakatan modern mengacu pada transformasi sistem pemasarakatan menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup berbagai

aspek, mulai dari pelayanan kunjungan daring, manajemen data narapidana, hingga proses reintegrasi sosial dan pembebasan bersyarat yang lebih transparan. Hal tersebut turut didukung oleh SDM masyarakatan yang berkompeten, profesional dan berintegritas dengan menjunjung nilai-nilai utama budaya kerja organisasi.



Gambar I.1. Kaitan Asta Cita dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakayan

3. Mandat Strategis

Mandat strategis tertuang dalam 15 (lima belas) Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakayan dengan 9 (sembilan) program aksi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Rutan Kelas IIB Purworejo terdiri dari:

- Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lembaga Pemasarakayan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan);

- b. Mengatasi permasalahan *overcapacity* dan *overcrowding* dengan solusi yang komprehensif;
- c. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (*idle*);
- d. Pembangunan dapur sehat di Lapas dan/atau Rutan dengan memberdayakan Warga Binaan yang tersertifikasi untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis;
- e. Pemasaran produk hasil karya Warga Binaan melalui koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
- f. Pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan anak binaan;
- g. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan;
- h. Fasilitasi Rumah ASN Kementerian Imipras;
- i. Peningkatan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan *Massive Open Online Course* (MOOC) dan pendidikan vokasi Politeknik Imigrasi dan pemasyarakatan.

D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo Berkedudukan Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas pokok Rumah Tahanan Negara.

Tugas Pokok Rumah Tahanan Negara adalah :

1. Melakukan Pemeliharaan Keamanan dan Tata Tertib Rutan.
2. Melakukan Pengelolaan Rutan.
3. Melakukan Pelayanan Tahanan

Sedangkan fungsi Rutan adalah Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo, terdiri dari :

1. 1 (satu) orang Kepala Rumah Tahanan Negara;
2. 3 (Tiga) orang Kepala Sub Seksi :
 - Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan,
 - Kepala Sub Seksi Pengamanan Rutan dan,
 - Kepala Sub Seksi Pengelolaan.



Gambar I.2. Struktur Organisasi

Jabatan	Jumlah	%
Eselon IV	1	1%
Eselon V	3	4%
JFT	4	7%
JFU	65	88%
Jumlah	73	100%

Tabel I.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

E. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi.

Tujuan penyusunan adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari 2026 s/d 31 Desember 2026

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJM yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo adalah mengadopsi Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029 sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Renstra juga memuat Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, mengacu pada Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029 dalam hal ini Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo. Target kinerja pada tingkat Rencana Strategis akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran Perjanjian Kinerja.

Terlampir Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo

PERJANJIAN KINERJA 2026

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah : Jawa Tengah

Tahun Anggaran : 2026

Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026
1	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	1a. Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak	%	95
		1b. Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak	Indeks	3.21
		1c. Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak	%	74
		1d. Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	%	92
2	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	2a. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	%	80
		2b. Indeks Pencegahan	Indeks	2.8
		2c. Indeks Penindakan	Indeks	2.96
3	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	3a. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	%	20
		3b. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	%	22
		3c. Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	%	10
		3d. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	%	85
4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	4a. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	%	100
		4b. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	Indeks	3,52

Tabel II.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

B. 15 (Lima Belas) Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Sebagai wujud kepatuhan terhadap garis kebijakan pusat, Rutan Kelas IIB Purworejo mengintegrasikan program kerja Triwulan I Tahun 2026 dengan program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dari 15 (lima belas) program aksi yang dicanangkan, terdapat 9 (sembilan) program aksi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Rutan Kelas IIB Purworejo, dengan rincian perencanaan sebagai berikut:

1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan)
 - a. Keterkaitan dengan Tugas Unit Kerja
Menjamin penegakan hukum internal, sterilisasi area hunian, dan pemeliharaan stabilitas keamanan demi mewujudkan lingkungan rutan yang kondusif.
 - b. Target Kinerja Triwulan I
 - 1) Terlaksananya minimal sekali sepekan razia pengeledahan blok hunian (rutin dan insidental).
 - 2) Terlaksananya minimal sekali sebulan tes urine secara acak bagi warga binaan dan petugas.
 - 3) Zero report kasus peredaran narkoba dan penipuan berbasis komunikasi dari dalam rutan.
 - c. Strategi Pelaksanaan
 - 1) Mengoptimalkan peran Satops Patnal.
 - 2) Memperketat pemeriksaan barang bawaan pengunjung di pintu utama.
 - 3) Menggelar sidak acak berkala.
 - 4) Mengadakan tes urine bagi warga binaan dan petugas.
2. Mengatasi permasalahan *overcapacity* dan *overcrowding* dengan solusi yang komprehensif
 - a. Keterkaitan dengan Tugas Unit Kerja
Mengelola kepadatan hunian demi menjamin hak-hak dasar, kesehatan, dan kelayakan ruang hidup bagi warga binaan.
 - b. Target Kinerja Triwulan I
Pemenuhan hak integrasi bagi warga binaan yang lolos syarat administratif dan substantif.
 - c. Strategi Pelaksanaan
Mengakselerasi pengusulan program Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Asimilasi secara online melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).

3. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle)
 - a. Keterkaitan dengan Tugas Unit Kerja
Mengembangkan pembinaan kemandirian untuk membekali warga binaan dengan keahlian produktif yang bernilai guna tinggi.
 - b. Target Kinerja Triwulan I
Optimalisasi area lahan terbuka dan area steril di brandgang rutan untuk sektor produktif.
 - c. Strategi Pelaksanaan
Memanfaatkan lahan asimilasi dan area steril brandgang rutan untuk budi daya tanaman, perikanan air tawar, serta peternakan.
4. Pembangunan dapur sehat di Lapas dan/atau Rutan dengan memberdayakan Warga Binaan yang tersertifikasi untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis
 - a. Keterkaitan dengan Tugas Unit Kerja
Memenuhi fungsi perawatan tahanan dalam hal penyediaan konsumsi harian yang bersih, higienis, dan sehat.
 - b. Target Kinerja Triwulan I
 - 1) Mempertahankan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi untuk pengelolaan dapur rutan.
 - 2) Keterlibatan pekerja dapur dari kalangan warga binaan yang telah terlatih dan berbadan sehat.
 - c. Strategi Pelaksanaan
 - 1) Menerapkan standar operasional baku pengolahan makanan.
 - 2) Melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi pramusaji dapur oleh tim medis rutan.
 - 3) Menyusun menu harian berbasis angka kecukupan gizi (AKG).
5. Pemasaran produk hasil karya Warga Binaan melalui koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
 - a. Keterkaitan dengan Tugas Unit Kerja
Mengintegrasikan hasil pembinaan kemandirian rutan dengan ekosistem ekonomi masyarakat luar agar memberikan dampak finansial yang positif.
 - b. Target Kinerja Triwulan I
 - 1) Terjalinnnya kerjasama pemasaran dengan pelaku UMKM atau koperasi.
 - 2) Terserapnya hasil kerajinan tangan/produksi rutan di pasar.
 - c. Strategi Pelaksanaan
 - 1) Memanfaatkan platform digital (e-commerce)

- 2) Bekerja sama dengan Koperasi Rutan dan warung sekitar rutan untuk distribusi produk.
6. Pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan anak binaan
 - a. Keterkaitan dengan Tugas Unit Kerja
Menjamin pemenuhan hak pendidikan dan pengembangan diri bagi warga binaan selama menjalani masa pidana.
 - b. Target Kinerja Triwulan I
Terfasilitasinya warga binaan yang putus sekolah dan buta huruf yang berminat untuk mengikuti program pembelajaran.
 - c. Strategi Pelaksanaan
Membangun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Mekar Aman untuk menyelenggarakan program pembelajaran di rutan.
7. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan
 - a. Keterkaitan dengan Tugas Unit Kerja
Mewujudkan hubungan harmonis dan kontribusi sosial nyata institusi terhadap lingkungan masyarakat sekitar rutan.
 - b. Target Kinerja Triwulan I
Terlaksananya kegiatan bakti sosial dan pengobatan gratis di sekitar area kantor rutan selama periode Januari–Maret.
 - c. Strategi Pelaksanaan
Mengoptimalkan tenaga medis di Klinik Rutan Purworejo untuk memberikan pelayanan cek kesehatan gratis dan bakti sosial kepada warga sekitar rutan.
8. Fasilitasi Rumah ASN Kementerian Imipas
 - a. Keterkaitan dengan Tugas Unit Kerja
Mendukung program kesejahteraan pegawai rutan guna memicu peningkatan produktivitas dan loyalitas dalam bekerja.
 - b. Target Kinerja Triwulan I
Inventarisasi dan pemutakhiran data pegawai yang belum memiliki rumah pribadi atau membutuhkan fasilitas rumah dinas.
 - c. Strategi Pelaksanaan
Membantu memfasilitasi administrasi pengajuan program perumahan khusus ASN yang dicanangkan oleh kementerian pusat.

9. Peningkatan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan *Massive Open Online Course* (MOOC) dan pendidikan vokasi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan
 - a. Keterkaitan dengan Tugas Unit Kerja

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier internal pegawai guna membentuk aparatur yang profesional dan berintegritas.
 - b. Target Kinerja Triwulan I

Pegawai rutan aktif mengikuti pelatihan berbasis digital *Massive Open Online Course* (MOOC).
 - c. Strategi Pelaksanaan
 - 1) Mewajibkan seluruh pegawai memanfaatkan platform pembelajaran mandiri (MOOC) kedinasan secara berkala.
 - 2) Mendukung penuh ASN muda di rutan yang berpotensi untuk melanjutkan pendidikan vokasi/lanjutan di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip).

BAB III

CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo diwajibkan untuk membuat Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 yang berpedoman peraturan yang berlaku.

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo Tahun Anggaran 2026 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun tersebut.

A. Capaian Rencana Strategis

Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi.

Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi *Input*, *Output*, dan *Outcome*.

1. Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
2. Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik
3. Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

Capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Capaian kinerja Tahun 2026 merupakan realisasi dari rencana kinerja Tahun 2026 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian/target berdasarkan indikator kinerja *outcome*, sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	1a. Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak	95%	100%	105%
		1b. Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak	3.21	4	125%
		1c. Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak	74%	100%	135%
		1d. Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	92%	100%	109%
2	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	2a. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	80%	100%	125%
		2b. Indeks Pencegahan	2.8	3.5	125%
		2c. Indeks Penindakan	2.96	4	100%
3	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	3a. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	20%	68%	340%
		3b. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	22%	69%	312%
		3c. Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	10%	0	0

		3d. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Masyarakat	85%	62,6%	73,6%
4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	4a. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%
		4b. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Masyarakat Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,52	3,92	111,4%

Tabel III.1. Capaian Rencana Strategis

1. MENINGKATNYA PELAYANAN TAHANAN DAN ANAK

a. Persentase Penanganan Kelebihan Masa Penahanan (Overstaying) Tahanan Dan Anak

Indikator Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak mengukur seberapa efektif dan cepat Ditjen Masyarakat dalam menangani kasus- kasus di mana seseorang ditahan atau ditempatkan di Rumah Tahanan Negara melebihi batas waktu yang seharusnya sesuai dengan ketentuan hukum. Indikator ini dapat dihitung dengan Jumlah Permohonan Perpanjangan Masa Tahanan yang disetujui dari seluruh Total Surat Permohonan Perpanjang Masa Tahanan.

Perhitungan indikator kinerja persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3}{3} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Keterangan:

% = Persentase

A = Jumlah Permohonan Perpanjangan Masa Tahanan yang disetujui

B = Total Surat Permohonan Perpanjangan Masa Tahanan

Selama tahun 2026, total surat permohonan perpanjangan masa tahanan ke pihak Kepolisian dan Kejaksaan sebanyak 3 buah serta jumlah Permohonan Perpanjangan Masa Tahanan yang disetujui sebanyak 3 buah dengan persentase 100%

1. Perbandingan target dengan realisasi kinerja Tahun 2026 ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026
Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak	95%	100%

Realisasi kinerja Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak sebesar 100% telah mencapai target sebesar 95%.

2. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2026	Realisasi Kinerja 2025
Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak	100%	100%

Dibandingkan tahun 2025, realisasi kinerja Tahun 2026 tidak mengalami perubahan.

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2026 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2026	Target Jangka Menengah				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak	100%	94%	95%	96%	97%	98%

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja Tahun 2026 telah mencapai target.

4. Tidak terdapat kegiatan yang merupakan prioritas nasional tersebut di Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo
5. Keberhasilan kinerja ini antara lain disebabkan oleh SOP yang telah diterapkan oleh petugas dengan sebaik-baiknya.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo berkomitmen terus berupaya melakukan perbaikan kedepan diantaranya dengan:

- Pimpinan secara langsung ikut terlibat dalam pemantauan kinerja kegiatan;
- Melakukan monitoring evaluasi secara berkala.

6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarpras) telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Koordinasi dan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) terkait habis masa penahanan;
- Melakukan monitoring dan evaluasi rutin pencegahan dan penanganan tahanan overstaying.

7. Program kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut diantaranya:

- Koordinasi dan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) terkait pencegahan dan penanganan tahanan overstaying.

b. Indeks Fasilitasi Pendampingan Hukum Bagi Tahanan dan Anak

Indikator indeks fasilitasi pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat ketersediaan dan aksesibilitas layanan pendampingan hukum yang diberikan kepada tahanan dan anak yang berhadapan dengan hukum dalam suatu periode waktu tertentu. Ukuran penilaian berdasarkan hal - hal sebagai berikut :

1. Fasilitasi pendampingan bantuan hukum non litigasi (jumlah tahanan miskin yang dilakukan pendampingan non litigasi dari total tahanan dan anak).
2. Fasilitasi pemberian bantuan hukum litigasi (jumlah tahanan miskin yang dilakukan pendampingan litigasi dari total tahanan dan anak yang memenuhi kriteria miskin).

Perhitungan indikator kinerja indeks fasilitasi pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak adalah sebagai berikut:

$$Indeks = \frac{(\sum FBHN(50\%)) + (\sum FBH(50\%))}{25\%}$$

$$Indeks = \frac{\left(\frac{0}{0} \times 100\%(50\%)\right) + \left(\frac{28}{28} \times 100\%(50\%)\right)}{25\%}$$

$$Indeks = 4$$

Dimana:

FBHN : Formulasi perhitungan indeks non litigasi

FBH : Formulasi permohonan indeks litigasi

Keterangan:

Σ FBHN : Jumlah tahanan miskin yang diberikan bantuan non litigasi dibagi total permohonan bantuan non litigasi dikali 100%.

Σ FBH : Jumlah tahanan miskin yang diberikan bantuan litigasi dibagi total permohonan bantuan litigasi dikali 100%.

Selama tahun 2026, total permohonan bantuan non litigasi sebanyak 0 buah dan Jumlah tahanan miskin yang diberikan bantuan non litigasi sebanyak 0 buah. Sedangkan total permohonan bantuan litigasi sebanyak 28 buah dan Jumlah tahanan miskin yang diberikan bantuan litigasi sebanyak 28 buah dengan nilai indeks 4.

1. Perbandingan target dengan realisasi kinerja Tahun 2026 ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026
Indeks fasilitasi pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak	3.21	4

Realisasi kinerja indeks fasilitasi pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak sebesar 4 telah mencapai target sebesar 3.21%.

2. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2026	Realisasi Kinerja 2025
Indeks fasilitasi pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak	4	4

Dibandingkan tahun 2025, realisasi kinerja Tahun 2026 tidak mengalami perubahan.

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2026 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2026	Target Jangka Menengah				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks fasilitasi pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak	4	3.2	3.21	3.22	3.23	3.24

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja Tahun 2026 telah mencapai target.

4. Tidak terdapat kegiatan yang merupakan prioritas nasional tersebut di Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo
5. Keberhasilan kinerja ini antara lain disebabkan oleh SOP yang telah diterapkan oleh petugas dengan sebaik-baiknya.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo berkomitmen terus berupaya melakukan perbaikan kedepan diantaranya dengan:

- Pimpinan secara langsung ikut terlibat dalam pemantauan kinerja kegiatan;
- Melakukan monitoring evaluasi secara berkala.

6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarpras) telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan kegiatan penyuluhan hukum secara rutin;
- Melakukan monitoring dan evaluasi rutin kegiatan penyuluhan hukum.

7. Program kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut diantaranya:

- Koordinasi dan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pemerintah Daerah terkait layanan penyuluhan hukum.

- c. Persentase Fasilitasi Layanan Kepribadian dan Kemandirian Bagi Tahanan dan Anak

Indikator persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi tahanan dan anak merupakan indikator yang mengukur seberapa luas jangkauan program pelayanan yang bertujuan untuk pemenuhan hak-hak bagi tahanan dan anak. Dihitung dengan total Tahanan dan Anak yang mendapatkan fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian dibagi total tahanan dan anak dikalikan 100%.

Perhitungan indikator kinerja fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi tahanan dan anak adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$\% = \frac{242}{242} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Keterangan:

% = Persentase

A = Jumlah Tahanan dan Anak yang Mendapatkan Fasilitasi Layananan Kepribadian dan Kemandirian

B = Total tahanan dan anak

Selama tahun 2026, total tahanan dan anak sebanyak 242 Orang dan jumlah tahanan dan anak yang mendapatkan fasilitasi layananan kepribadian dan kemandirian sebanyak 242 Orang dengan persentase 100% .

1. Perbandingan target dengan realisasi kinerja Tahun 2026 ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026
Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi tahanan dan anak	74%	100%

Realisasi kinerja persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi tahanan dan anak sebesar 100% telah mencapai target sebesar 74%.

2. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2026	Realisasi Kinerja 2025
Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi tahanan dan anak	100%	100%

Dibandingkan tahun 2025, realisasi kinerja Tahun 2026 tidak mengalami perubahan.

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2026 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2026	Target Jangka Menengah				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi tahanan dan anak	100%	73%	74%	75%	76%	77%

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja Tahun 2026 telah mencapai target.

4. Tidak terdapat kegiatan yang merupakan prioritas nasional tersebut di Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo
5. Keberhasilan kinerja ini antara lain disebabkan oleh SOP yang telah diterapkan oleh petugas dengan sebaik-baiknya.
- Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo berkomitmen terus berupaya melakukan perbaikan kedepan diantaranya dengan:
- Pimpinan secara langsung ikut terlibat dalam pemantauan kinerja kegiatan;
 - Melakukan monitoring evaluasi secara berkala.
6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarpras) telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Melakukan kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian secara rutin;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi rutin kegiatan layanan kepribadian dan kemandirian.
7. Program kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut diantaranya:
- Koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Agama terkait layanan kepribadian.
 - Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Stakeholders mitra UMKM terkait layanan kemandirian

d. Persentase Pelaksanaan Layanan Pendidikan Anak

Indikator Persentase Pelaksanaan Layanan Pendidikan Anak mengukur seberapa besar cakupan layanan pendidikan formal, informal dan non-formal yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dihitung dengan jumlah anak yang mendapatkan layanan pendidikan formal, informal, dan non-formal dari total anak.

Perhitungan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Layanan Pendidikan Anak adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$\% = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Keterangan:

% = Persentase

A = Jumlah anak yang mendapatkan pendidikan formal, informal dan non-formal.

B = Total anak

Selama tahun 2026, total anak sebanyak 0 Orang dan jumlah anak yang mendapatkan pendidikan formal, informal dan non-formal sebanyak 0 Orang dengan persentase 100% .

1. Perbandingan target dengan realisasi kinerja Tahun 2026 ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026
Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	92%	100%

Realisasi kinerja persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak sebesar 100% telah mencapai target sebesar 92%.

2. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2026	Realisasi Kinerja 2025
Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	100%	100%

Dibandingkan tahun 2025, realisasi kinerja Tahun 2026 tidak mengalami perubahan.

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2026 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2026	Target Jangka Menengah				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	100%	90%	92%	94%	96%	98%

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja Tahun 2026 telah mencapai target.

4. Tidak terdapat kegiatan yang merupakan prioritas nasional tersebut di Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo
5. Keberhasilan kinerja ini antara lain disebabkan oleh SOP yang telah diterapkan oleh petugas dengan sebaik-baiknya.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo berkomitmen terus berupaya melakukan perbaikan kedepan diantaranya dengan:

- Pimpinan secara langsung ikut terlibat dalam pemantauan kinerja kegiatan;
- Melakukan monitoring evaluasi secara berkala.

6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarpras) telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan persiapan-persiapan terkait sumber daya;

7. Program kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut diantaranya:

- Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.

2. TERWUJUDNYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI SATUAN KERJA PEMASYARAKATAN

a. Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen

Indikator Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen merupakan ukuran penilaian maturitas penyelenggaraan pemasyarakatan, melalui:

1. Penyelidikan dan Penggalangan Intelijen Pemasyarakatan

Jumlah laporan analisa intelijen dibagi jumlah satker x 4 laporan (bobot nilai 50%)

2. Pengamanan Intelijen Pemasyarakatan

Jumlah tindak lanjut rekomendasi dibagi total rekomendasi intelijen (bobot nilai 50%)

Perhitungan indikator persentase pelaksanaan operasi intelijen adalah sebagai berikut:

$$\% = (A + B) \times 100\%$$

$$\% = \left(\left(\frac{JA}{JP} \right) \times 50\% + \left(\frac{JT}{TR} \right) \times 50\% \right) \times 100\%$$

$$\% = \left(\left(\frac{7}{7} \right) \times 50\% + \left(\frac{1}{1} \right) \times 50\% \right) \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Keterangan:

% = Persentase

A = Penyelidikan dan penggalangan intelijen masyarakat.

B = Pengamanan intelijen masyarakat

JA: Jumlah laporan analisa intelijen

JP: Jumlah pelaksanaan kegiatan intelijen

JT: Jumlah tindak lanjut

TR: Total rekomendasi

Selama tahun 2026, jumlah pelaksanaan kegiatan intelijen sebanyak 7 kegiatan dan jumlah laporan analisa intelijen sebanyak 7 kegiatan. Sedangkan total rekomendasi sebanyak 1 kegiatan dan jumlah tindak lanjut sebanyak 1 kegiatan dengan persentase 100%

1. Perbandingan target dengan realisasi kinerja Tahun 2026 ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026
Persentase pelaksanaan operasi intelijen	80%	100%

Realisasi kinerja persentase pelaksanaan operasi intelijen sebesar 100% telah mencapai target sebesar 80%.

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2026	Realisasi Kinerja 2025
Persentase pelaksanaan operasi intelijen	100%	100%

Dibandingkan tahun 2025, realisasi kinerja Tahun 2026 tidak mengalami perubahan.

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2026 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2026	Target Jangka Menengah				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase pelaksanaan operasi intelijen	100%	75%	80%	85%	90%	95%

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja Tahun 2026 telah mencapai target.

4. Tidak terdapat kegiatan yang merupakan prioritas nasional tersebut di Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo.
5. Keberhasilan kinerja ini antara lain disebabkan oleh SOP yang telah diterapkan oleh petugas dengan sebaik-baiknya.
- Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo berkomitmen terus berupaya melakukan perbaikan kedepan diantaranya dengan:
- Pimpinan secara langsung ikut terlibat dalam pemantauan kinerja kegiatan;
 - Melakukan monitoring evaluasi secara berkala.
6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarpras) telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Melakukan penyadapan terhadap wartel Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - Memberdayakan tamping dan korve untuk operasi intelejen.
7. Program kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut diantaranya:
- Melakukan Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

b. Indeks Pencegahan

Indikator Indeks Pencegahan merupakan ukuran penilaian maturitas (mengarahkan kondisi optimal) penyelenggaraan pencegahan keamanan dan ketertiban, melalui:

1. Pembinaan Prosedur (Menurunnya jumlah petugas yang melakukan pelanggaran SOP) (50% bobot nilai)
 - A : Jumlah petugas yang melakukan pelanggaran SOP dibagi jumlah petugas (25% bobot nilai).
 - B : Jumlah petugas yang mendapatkan habituasi dibagi jumlah petugas (25% bobot nilai).

2. Pemeliharaan Keamanan (50% bobot nilai)

- Penggeledahan (C)

Jumlah kegiatan yang hanya terdapat temuan dibagi total kegiatan penggeledahan (25% bobot nilai).

- Tes Urin (D)

Jumlah Tahanan, Anak, dan Warga Binaan yang positif narkoba dibagi total Tahanan, Anak, dan Warga yang melaksanakan tes narkoba/sampling (25% bobot nilai).

Perhitungan indikator indeks pencegahan adalah sebagai berikut:

$$Indeks = \frac{PP + PK}{25\%}$$

$$Indeks = \frac{(\sum A \times 25\%) + (\sum B \times 25\%) + (\sum C \times 25\%) + (\sum D \times 25\%)}{25\%}$$

$$Indeks = \frac{\left(\left(\frac{254}{254}\right) \times 25\%\right) + \left(\left(\frac{179}{254}\right) \times 25\%\right) + \left(\left(\frac{32}{40}\right) \times 25\%\right) + \left(\left(\frac{139}{139}\right) \times 25\%\right)}{25\%}$$

$$Indeks = 3.5$$

Keterangan:

PP: Pembinaan Prosedur

$\sum A$: Jumlah petugas yang tidak melakukan pelanggaran SOP dibagi jumlah Petugas

$\sum B$: Jumlah petugas yang mendapatkan habituasi dibagi jumlah petugas

PK: Pemeliharaan Keamanan

$\sum C$: Jumlah kegiatan yang hanya terdapat temuan dibagi total kegiatan penggeledahan

$\sum D$: Jumlah warga binaan yang negatif narkoba dibagi total Tahanan, Anak, dan Warga Binaan melaksanakan tes narkoba/sampling

Selama tahun 2026, jumlah petugas sebanyak 254 Orang dan jumlah petugas yang tidak melakukan pelanggaran SOP sebanyak 254 Orang serta mendapatkan habituasi sebanyak 179 Orang. Sedangkan total kegiatan penggeledahan sebanyak 40 kegiatan dan jumlah kegiatan yang hanya terdapat temuan sebanyak 32 kegiatan. Sedangkan total Tahanan, Anak, dan Warga Binaan melaksanakan tes narkoba/sampling sebanyak 139 Orang dan jumlah warga binaan yang negatif narkoba sebanyak 139 Orang dengan nilai indeks 3.5.

1. Perbandingan target dengan realisasi kinerja Tahun 2026 ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026
Indeks pencegahan	2.8	3.5

Realisasi kinerja indeks pencegahan sebesar 3.5 telah mencapai target sebesar 2.8.

2. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2026	Realisasi Kinerja 2025
Indeks pencegahan	3.5	3

Dibandingkan tahun 2025, realisasi kinerja Tahun 2026 mengalami kenaikan disebabkan terdapat lebih banyak pengeledahan yang terdapat temuan.

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2026 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2026	Target Jangka Menengah				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks pencegahan	3.5	2.6	2.8	3	3.2	3.4

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja Tahun 2026 telah mencapai target.

4. Tidak terdapat kegiatan yang merupakan prioritas nasional tersebut di Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo.
5. Keberhasilan kinerja ini antara lain disebabkan oleh SOP yang telah diterapkan oleh petugas dengan sebaik-baiknya.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo berkomitmen terus berupaya melakukan perbaikan kedepan diantaranya dengan:

- Pimpinan secara langsung ikut terlibat dalam pemantauan kinerja kegiatan;
- Melakukan monitoring evaluasi secara berkala.

6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarpras) telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melaksanakan razia pengeledahan kamar WBP secara berkala baik internal maupun gabungan;

- Melakukan troling secara berkala dengan menggunakan aplikasi trolingkam;
- Menerapkan sistem intelijen di lingkungan WBP;
- Sosialisasi larangan dan kewajiban WBP secara berkala;
- Melakukan penggeledahan barang titipan secara berlapis;
- Melakukan rollingan gembok kamar WBP secara berkala;
- Melakukan pembinaan habituasi kepada petugas secara rutin;
- Melakukan tes urine secara rutin.

7. Program kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut diantaranya:

- Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Aparat penegak hukum lainnya.

c. Indeks Penindakan

Indikator Indeks Penindakan merupakan gabungan dari berbagai aspek terkait upaya penindakan yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di dalam lembaga pemasyarakatan. Indikator ini terbagi menjadi dua aspek, yakni sebagai berikut:

1. Menurunnya Gangguan Keamanan & Ketertiban

Menghitung Jumlah Anak, Anak Binaan, Narapidana & Tahanan yang tidak mendapatkan sanksi atas pelanggaran gangguan kamtib dibagi total Anak, Anak Binaan, Narapidana & Tahanan (65% bobot nilai)

2. Pelarian

Jumlah kasus pelarian yang terselesaikan dibagi jumlah kasus pelarian (35% bobot nilai)

Perhitungan indikator indeks penindakan adalah sebagai berikut:

$$Indeks = \frac{GKK + PLR}{25\%}$$

$$Indeks = \frac{\left(\left(\frac{A}{B}\right) \times 65\%\right) + \left(\left(\frac{C}{D}\right) \times 35\%\right)}{25\%}$$

$$Indeks = \frac{\left(\left(\frac{770}{770}\right) \times 65\%\right) + \left(\left(\frac{0}{0}\right) \times 35\%\right)}{25\%}$$

$$Indeks = 4$$

Keterangan:

GKK: Menurunnya Gangguan Keamanan & Ketertiban

A= Jumlah Anak, Anak Binaan, Narapidana dan Tahanan yang tidak mendapatkan sanksi atas pelanggaran

B= Total Anak, Anak Binaan, Narapidana dan Tahanan

PLR: Pelarian

C= Jumlah kasus pelarian yang terselesaikan

D= Jumlah kasus pelarian

Selama tahun 2026, total Anak, Anak Binaan, Narapidana dan Tahanan sebanyak 770 Orang dan jumlah Anak, Anak Binaan, Narapidana dan Tahanan yang tidak mendapatkan sanksi atas pelanggaran sebanyak 770 Orang. Sedangkan jumlah kasus pelarian sebanyak 0 Orang dan jumlah kasus pelarian yang terselesaikan sebanyak 0 Orang dengan nilai indeks 4.

1. Perbandingan target dengan realisasi kinerja Tahun 2026 ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026
Indeks penindakan	2.96	4

Realisasi kinerja Indeks penindakan sebesar 100% telah mencapai target sebesar 2.96.

2. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2026	Realisasi Kinerja 2025
Indeks penindakan	4	4

Dibandingkan tahun 2025, realisasi kinerja Tahun 2026 tidak mengalami perubahan .

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2026 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2026	Target Jangka Menengah				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks penindakan	4	2.8	2.96	3.04	3.12	3.2

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja Tahun 2026 telah mencapai target.

4. Tidak terdapat kegiatan yang merupakan prioritas nasional tersebut di Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo

5. Keberhasilan kinerja ini antara lain disebabkan oleh SOP yang telah diterapkan oleh petugas dengan sebaik-baiknya.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo berkomitmen terus berupaya melakukan perbaikan kedepan diantaranya dengan:

- Pimpinan secara langsung ikut terlibat dalam pemantauan kinerja kegiatan;
- Melakukan monitoring evaluasi secara berkala.

6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarpras) telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan pendekatan persuasif terhadap WBP pelaku gangguan kamtib;
- Menerapkan hukuman sesuai peraturan yang berlaku terhadap WBP pelaku gangguan kamtib.

7. Tidak terdapat program kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut.

3. MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN ANAK ANAK BINAAN TAHANAN DAN NARAPIDANA

a. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik

Indikator Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik merupakan ukuran proporsi UPT Pemasyarakatan yang berhasil memenuhi standar kesehatan lingkungan yang ditetapkan, sehingga menciptakan kondisi yang lebih sehat dan layak bagi penghuni dan petugas. Adapun Indeks kesehatan lingkungan dinilai berdasarkan :

1. Sistem Pengelolaan Sampah di UPT Pemasyarakatan (bobot 10%)
2. Sistem Penyelenggaraan Air Bersih di UPT Pemasyarakatan (bobot 30%)
3. Sistem Pengelolaan Air Limbah di UPT Pemasyarakatan (bobot 15%)
4. Sistem Pengelolaan Pencemaran Udara di UPT Pemasyarakatan (bobot 5%)
- Sistem Pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit (bobot 10%)
5. Sistem Penyelenggaraan Keamanan Pangan di UPT Pemasyarakatan (bobot 30%)

Perhitungan indikator kinerja persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai} = (\text{SPS} \times 10\%) + (\text{SPA} \times 30\%) + (\text{SPU} \times 15\%) + (\text{SPP} \times 5\%) + (\text{SPV} \times 10\%) + (\text{SPK} \times 30\%)$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai} &= (80\% \times 10\%) + (80\% \times 30\%) + (80\% \times 15\%) + (0\% \times 5\%) \\ &\quad + (0\% \times 10\%) + (80\% \times 30\%) \end{aligned}$$

Nilai = 68%

Dimana:

1. SPS : Sistem Pengelolaan Sampah di UPT Pemasarakatan

SPS% = %Penilaian Kinerja Sistem Pengelolaan Sampah di UPT pada tahun berjalan

Keterangan : Penilaian Kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem pengelolaan sampah di UPT

2. SPA : Sistem Penyelenggaraan Air Bersih di UPT Pemasarakatan

SPA% = % Penilaian Kinerja Sistem Penyelenggaraan Air Bersih di UPT pada tahun berjalan

Keterangan : Penilaian Kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem penyelenggaraan air bersih

3. SPU : Sistem Pengelolaan Air Limbah di UPT Pemasarakatan

SPU% = % Penilaian Kinerja Sistem Pengelolaan Air Limbah di UPT pada tahun berjalan

Keterangan : Penilaian Kinerja dinilai menggunakan instrumen pengelolaan air limbah di UPT

4. SPP : Sistem Pengelolaan Pencemaran Udara di UPT Pemasarakatan

SPP% = % Penilaian Kinerja Sistem Pencemaran Udara di UPT pada tahun berjalan

Keterangan : Penilaian Kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem pengelolaan pencemaran udara di UPT

5. SPV : Sistem Pengendalian Vektor dan Hewan Pembawa Penyakit

SPV% = % Penilaian Kinerja Sistem pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit di UPT pada tahun berjalan

Keterangan : Penilaian kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit

6. SPK : Sistem Penyelenggaraan Keamanan Pangan di UPT Pemasarakatan

SPK% = % Penilaian Kinerja Sistem Penyelenggaraan Keamanan Pangan di UPT pada tahun berjalan

Keterangan : Penilaian kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem penyelenggaraan keamanan pangan di UPT

Selama tahun 2026, sistem pengelolaan sampah bernilai 80%, sistem penyelenggaraan air bersih bernilai 80%, pengelolaan air limbah bernilai 80%, sistem pengelolaan pencemaran udara bernilai 0%, sistem pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit bernilai 0%, sistem penyelenggaraan keamanan pangan bernilai 80% sehingga Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik sebesar 68%.

1. Perbandingan target dengan realisasi kinerja Tahun 2026 ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026
Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	20%	68%

Realisasi kinerja Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik sebesar 68% telah mencapai target sebesar 10%.

2. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2026	Realisasi Kinerja 2025
Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	68%	100%

Dibandingkan tahun 2025, realisasi kinerja Tahun 2026 mengalami penurunan disebabkan adanya penilaian kembali sistem kesehatan lingkungan per kategori.

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2026 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2026	Target Jangka Menengah				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	68%	10%	20%	30%	40%	50%

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja Tahun 2026 telah mencapai target.

4. Tidak terdapat kegiatan yang merupakan prioritas nasional tersebut di Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo.
5. Keberhasilan kinerja ini antara lain disebabkan oleh SOP yang telah diterapkan oleh petugas dengan sebaik-baiknya.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo berkomitmen terus berupaya melakukan perbaikan kedepan diantaranya dengan:

- Pimpinan secara langsung ikut terlibat dalam pemantauan kinerja kegiatan;
- Melakukan monitoring evaluasi secara berkala.

6. Efisiensi penggunaan sumber daya telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan penambahan sarana dan prasarana pendukung;
- Melakukan monitoring dan evaluasi rutin.

7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain:

- Koordinasi dan bekerjasama dengan pihak ketiga pengadaan bahan makanan menghadirkan ahli gizi;
- Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo terkait higienitas makanan dan air minum;
- Koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait lainnya.

b. Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik

Indikator Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik merupakan proporsi Satker Pemasyarakatan yang dinilai memiliki kondisi kesehatan fisik yang baik bagi para penghuni (narapidana, tahanan, anak). Adapun indeks kesehatan fisik dinilai berdasarkan :

1. Sistem penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan dasar (makanan sesuai kebutuhan gizi, pakaian, perlengkapan tidur dan perlengkapan mandi) di UPT Pemasarakatan (bobot 20%)
2. Sistem penyelenggaraan program pencegahan dan penanganan stunting di UPT Pemasarakatan (Rumah Gizi Pemasarakatan) (bobot 5%)
3. Sistem penyelenggaraan aktivitas fisik di UPT Pemasarakatan (bobot 5%)
4. Sistem Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Dasar (Skrining Kesehatan awal, Pemeriksaan Kesehatan berkala, Pemeriksaan kesehatan Insidentil, Penanganan Penyakit tidak menular, Manajemen Obat, Pemenuhan Sarana Prasarana Klinik, Penguatan dan Pembinaan SDM Penyelenggaraan Kesehatan Dasar, Legalitas dan akreditasi Klinik, dan Kerjasama dengan pihak Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit Setempat). (bobot 20%)
5. Sistem Penyelenggaraan layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus (Skrining kelompok berkebutuhan khusus, penyediaan Sarana Prasarana kelompok berkebutuhan khusus, Penyelenggaraan "Posyandu", Penyuluhan bagi kelompok berkebutuhan khusus, dan Pemenuhan pelayanan Kesehatan Khusus untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas). (bobot 10%)
6. Sistem Penyelenggaraan Pemenuhan layanan Perawatan Kesehatan Lanjutan (Kepesertaan Narapidana BPJS, JKN, KIS dan sejenisnya, Layanan Kesehatan Rujukan) (bobot 5%)
7. Sistem Penyelenggaraan Kesehatan Paliatif. (bobot 5%)
8. Sistem Penyelenggara Rehabilitasi (bobot 10%)
9. Sistem Pengendalian Penyakit Menular (bobot 20%)

Perhitungan indikator kinerja Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = (\sum \text{SKD}(20\%) + \sum \text{SKD}(5\%) + \sum \text{SAF}(5\%) + \sum \text{SPD}(20\%) + \sum \text{SPK}(10\%) + \sum \text{SPL}(5\%) + \sum \text{SPP}(5\%) + \sum \text{SPR}(10\%) + \sum \text{SPM}(20\%))$$

$$\text{Persentase} = (80\%(20\%) + 0(5\%) + 100\%(5\%) + 80\%(20\%) + 80\%(10\%) + 24\%(5\%) + 80\%(5\%) + 100\%(10\%) + 59\%(20\%))$$

$$\text{Persentase} = 16\% + 0 + 5\% + 16\% + 8\% + 1,2\% + 4\% + 10\% + 11,8\%$$

$$\text{Persentase} = 69\%$$

Dimana:

SKD : Sistem penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan dasar

SPS : Sistem penyelenggaraan program pencegahan dan penanganan stunting di UPT Pemasarakatan

SAF : Sistem penyelenggaraan aktivitas fisik di UPT Pemasarakatan

SPD : Sistem Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Dasar

SPK : Sistem Penyelenggaraan layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus

SPL : Sistem Penyelenggaraan Pemenuhan layanan Perawatan Kesehatan Lanjutan

SPP : Sistem Penyelenggaraan Kesehatan Paliatif

SPR : Sistem Penyelenggara Rehabilitasi

SPM : Sistem Pengendalian Penyakit Menular

Selama tahun 2026, Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik sebesar 69%.

1. Perbandingan target dengan realisasi kinerja Tahun 2026 ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Target 2026	Realisasi Kinerja 2025
Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	22%	69%

Realisasi kinerja Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik sebesar 69% telah mencapai target sebesar 22%.

2. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2026	Realisasi Kinerja 2025
Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	69%	77%

Dibandingkan tahun 2025, realisasi kinerja Tahun 2026 mengalami penurunan disebabkan adanya penilaian kembali sistem kesehatan fisik per kategori.

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2026	Target Jangka Menengah				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	69%	15%	22%	30%	37%	45%

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja Tahun 2026 telah mencapai target.

4. Tidak terdapat kegiatan yang merupakan prioritas nasional tersebut di Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo.

5. Keberhasilan kinerja ini antara lain disebabkan oleh SOP yang telah diterapkan oleh petugas dengan sebaik-baiknya.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo berkomitmen terus berupaya melakukan perbaikan kedepan diantaranya dengan:

- Pimpinan secara langsung ikut terlibat dalam pemantauan kinerja kegiatan;
- Melakukan monitoring evaluasi secara berkala.

6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Memberikan pelayanan kesehatan harian pada Tahanan /Narapidana secara mandiri;
- Memberikan pendidikan kesehatan pada Tahanan /Narapidana baik secara mandiri ataupun berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.

7. Program kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut diantaranya:

- Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo terkait pemberian layanan kesehatan pada Tahanan /Narapidana sepekan sekali;
- Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan RSUD Tjitro Wardoyo Kabupaten Purworejo terkait pemberian layanan rawat inap pada Tahanan /Narapidana.

c. Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental

Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penanganan kasus kesehatan mental dengan total jumlah kasus kesehatan mental, merupakan indikator kemajuan upaya sistem pemasyarakatan dalam menangani masalah kesehatan mental pada narapidana, tahanan, dan anak binaan. Pada perhitungan tahun berikutnya, digunakan persentase tahun berjalan dikurangi persentase tahun sebelumnya. Adapun ukuran penilaian maturitas (mengarahkan kondisi optimal) penyelenggaraan Kesehatan psikis, melalui :

1. Preventive (deteksi dini Surveilans)
2. Promotive (KIE, Penyuluhan dan pendampingan kesehatan psikis)
3. Kuratif (Konseling dan psikofarmaka)

4. Rehabilitatif (program-program pembinaan)

Perhitungan indikator kinerja Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{A - B}{B} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3 - 3}{3} \times 100\%$$

$$\% = 0\%$$

Keterangan:

% = Persentase

A = Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun berjalan (dengan indikator, preventive, promotive, kuratif, dan rehabilitatif)

B = Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun sebelumnya (dengan indikator, preventive, promotive, kuratif, dan rehabilitatif)

Selama tahun 2026, Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun sebelumnya sebanyak 3 Orang dan jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun berjalan sebanyak 3 Orang dengan persentase 0% .

1. Perbandingan target dengan realisasi kinerja Tahun 2026 ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026
Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental	10%	0%

Realisasi kinerja Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental sebesar 0% belum mencapai target sebesar 10% disebabkan tidak adanya peningkatan jumlah WBP penderita gangguan mental di tahun 2026.

2. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2026	Realisasi Kinerja 2025
Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental	0%	100%

Dibandingkan tahun 2025, realisasi kinerja Tahun 2026 mengalami penurunan disebabkan tidak adanya peningkatan jumlah WBP penderita gangguan mental di tahun 2026.

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2026 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2026	Target Jangka Menengah				
		2025	2026	2027	2028	2029
Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental	0%	8%	10%	12%	14%	16%

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja Tahun 2026 belum mencapai target disebabkan tidak adanya peningkatan jumlah WBP penderita gangguan mental di tahun 2026.

4. Tidak terdapat kegiatan yang merupakan prioritas nasional tersebut di Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo.
5. Penurunan kinerja ini antara lain disebabkan oleh tidak adanya peningkatan jumlah WBP penderita gangguan mental di tahun 2026.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo berkomitmen terus berupaya melakukan perbaikan kedepan diantaranya dengan:

- Pimpinan secara langsung ikut terlibat dalam pemantauan kinerja kegiatan;
 - Melakukan monitoring evaluasi secara berkala.
6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarpras) telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Melakukan konsultasi kondisi pasien dengan Dokter Puskesmas Mranti;
 - Melakukan rujukan ke RSUD berdasarkan surat rujukan Dokter Puskesmas.
7. Program kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut diantaranya:
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Universitas Muhamadiyah Purworejo Fakultas Psikologi untuk memberikan layanan psikologi bagi WBP yang mengalami gangguan mental.

- d. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Masyarakat

Indikator Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Masyarakat merupakan ukuran yang menunjukkan adanya perbaikan atau peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit-rumah sakit yang berada di bawah naungan sistem masyarakat dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya.

Pada Lapas, Rutan, dan LPKA, indikator ini merujuk pada pelaksanaan peningkatan kualitas layanan kesehatan di poliklinik UPT masing-masing.

Perhitungan indikator kinerja Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \text{PCT}(25\%) + \text{SRS}(20\%) + \text{SDM}(20\%) + \text{PRS}(5\%) + \text{ARS}(5\%) + \text{PBP}(10\%) + \text{FPK}(15\%)$$

$$\text{Persentase} = 117\%(25\%) + 75\%(20\%) + 30\%(20\%) + 0(5\%) + 0(5\%) + 0(10\%) + 82\%(15\%)$$

$$\text{Persentase} = 29,3\% + 15\% + 6\% + 0 + 0 + 0 + 12,3\%$$

$$\text{Persentase} = 62,6\%$$

Dimana:

PCT = Pemenuhan Peningkatan Capaian Target Mutu Pelayanan Kesehatan

SRS : Ketersediaan sarana dan prasarana RS secara lengkap sesuai standar

SDM : Pemenuhan ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar pelayanan

PRS : Terwujudnya peningkatan RS dari D ke C

ARS : Terwujudnya progres akreditasi RS tipe C

PBP : Terwujudnya Peningkatan PNPB RS sebesar 30%

FPK : Terselenggaranya kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

Selama tahun 2026, Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan sebesar 62,6%.

1. Perbandingan target dengan realisasi kinerja Tahun 2026 ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Target 2026	Realisasi Kinerja 2025
Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan	85%	62,6%

Realisasi kinerja Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan sebesar 62,6% belum mencapai target sebesar 85% disebabkan kurangnya ketersediaan sarana prasarana Klinik dan SDM Kesehatan.

2. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2026	Realisasi Kinerja 2025
Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan	62,6%	80%

Dibandingkan tahun 2025, realisasi kinerja Tahun 2026 mengalami penurunan disebabkan kurangnya ketersediaan sarana prasarana Klinik dan SDM Kesehatan.

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2026	Target Jangka Menengah				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan	62,6%	80%	85%	90%	95%	100%

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja Tahun 2026 belum mencapai target dikarenakan kurangnya ketersediaan sarana prasarana Klinik dan SDM Kesehatan..

4. Tidak terdapat kegiatan yang merupakan prioritas nasional tersebut di Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo.
5. Penurunan kinerja ini antara lain disebabkan kurangnya ketersediaan sarana prasarana Klinik dan SDM Kesehatan.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo berkomitmen terus berupaya melakukan perbaikan kedepan diantaranya dengan:

- Pimpinan secara langsung ikut terlibat dalam pemantauan kinerja kegiatan;
- Melakukan monitoring evaluasi secara berkala.

6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarpras) telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Mengajukan permohonan klinik ke Dinas Kesehatan;
 - Melakukan MoU dengan Dokter dan Apoteker;
 - Melakukan pengurusan perijinan pengelolaan limbah ke Dinas Lingkungan Hidup;

- Melakukan pengurusan surat ijin praktek tenaga kesehatan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - Memfasilitasi pendampingan dan survey dari Dinas Kesehatan.
7. Program kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut diantaranya:
- Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang.

4. MENINGKATNYA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUP KEWILAYAHAN

a. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan

Indikator ini menggambarkan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi sesuai tugas dan kewenangan Sekretariat Ditjen Pemasyarakatan..

Perhitungan indikator Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan adalah sebagai berikut:

kesehatan mental adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$\% = \frac{64}{64} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Keterangan:

% = Persentase

A = Jumlah rencana aksi RB terkait Ditjen PAS yang terlaksana di kewilayahan

B = Total Rencana aksi RB terkait Ditjen PAS di kewilayahan

Jumlah rencana aksi RB terkait UPT PAS yang terlaksana selama tahun 2026 sebanyak 64. Total rencana aksi RB terkait UPT PAS sebanyak 64 dengan persentase 100%.

1. Perbandingan target dengan realisasi kinerja Tahun 2025 ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026
Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	100%

Realisasi kinerja Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di

lingkup kewilayahan sebesar 100% telah mencapai target sebesar 100%.

- Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2026	Realisasi Kinerja 2025
Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	100%

Dibandingkan tahun 2025, realisasi kinerja Tahun 2026 tidak mengalami perubahan.

- Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2026 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2026	Target Jangka Menengah				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja Tahun 2026 telah mencapai target.

- Tidak terdapat kegiatan yang merupakan prioritas nasional tersebut di Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo.
- Keberhasilan kinerja ini antara lain disebabkan oleh SOP yang telah diterapkan oleh petugas dengan sebaik-baiknya.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo berkomitmen terus berupaya melakukan perbaikan kedepan diantaranya dengan:

- Pimpinan secara langsung ikut terlibat dalam pemantauan kinerja kegiatan;
 - Melakukan monitoring evaluasi secara berkala.
- Efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarpras) telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Melaksanakan rapat pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup upt masyarakatan;
 - Melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup upt masyarakatan;
 - Monitoring dan evaluasi secara berkala.

7. Tidak terdapat program kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut.

b. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing

Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan pada UPT Pemasyarakatan masing-masing. Indikator ini merupakan komposit dari 10 parameter, yakni :

1. Kompleksitas persyaratan layanan;
2. Kejelasan informasi layanan;
3. Kemudahan prosedur layanan;
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan;
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan;
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan;
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan;
8. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan;
9. Sikap dan profesionalitas petugas dalam memberikan layanan;
10. Keadilan dan konsistensi dalam pemberian layanan.

Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing selama tahun 2026 sebesar 3,92. Target indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan sebesar 3,52 dengan persentase 100%.

1. Perbandingan target dengan realisasi kinerja Tahun 2026 ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Target 2026	Realisasi Kinerja 2026
Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3,52	3,92

Realisasi kinerja persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup upt pemasyarakatan sebesar 100% telah mencapai target sebesar 100%.

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2026	Realisasi Kinerja 2025
Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Masyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3,92	3,51

Dibandingkan tahun 2025, realisasi kinerja Tahun 2026 tidak mengalami kenaikan disebabkan oleh peningkatan layanan kesekretariatan.

- Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat ditunjukkan pada table berikut:

Uraian	Realisasi Kinerja 2026	Target Jangka Menengah				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Masyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3,92	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

Dibandingkan target jangka menengah dalam dokumen Renstra, realisasi kinerja Tahun 2026 telah mencapai target.

- Tidak terdapat kegiatan yang merupakan prioritas nasional tersebut di Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo.
- Tidak terdapat program kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut.
- Keberhasilan kinerja ini antara lain disebabkan oleh SOP yang telah diterapkan oleh petugas dengan sebaik-baiknya.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo berkomitmen terus berupaya melakukan perbaikan kedepan diantaranya dengan:

- Pimpinan secara langsung ikut terlibat dalam pemantauan kinerja kegiatan;
- Melakukan monitoring evaluasi secara berkala.

- Efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarpras) telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Melaksanakan sosialisasi Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Masyarakatan terhadap layanan kesekretariatan;
 - Melaksanakan layanan kesekretariatan sesuai SOP;
 - Monitoring dan evaluasi secara berkala.

7. Tidak terdapat program kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersebut.

B. Capaian 15 (Lima Belas) Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan

Sebagai wujud kepatuhan terhadap garis kebijakan pusat, Rutan Kelas IIB Purworejo telah mengintegrasikan program kerja Triwulan I Tahun 2026 dengan program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan. Dari 15 (lima belas) program aksi yang dicanangkan, terdapat 9 (sembilan) program aksi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Rutan Kelas IIB Purworejo.

Berikut adalah realisasi pelaksanaan masing-masing program aksi beserta analisis pencapaiannya sampai dengan periode Triwulan I:

1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan)
 - a. Realisasi Pelaksanaan

Sampai dengan Triwulan I tahun 2026, telah dilaksanakan 8 kali kegiatan intelijen dan 40 kali razia penggeledahan blok hunian. Penggeledahan badan dan pemeriksaan barang bawaan petugas dan pengunjung warga binaan di pintu utama (P2U) diperketat dengan penggeledahan manual yang berlapis. Selain itu, telah dilaksanakan 6 kali kegiatan tes urine acak terhadap total 139 orang.
 - b. Analisis Pencapaian

Target pelaksanaan razia minimal sekali sepekan berhasil dipenuhi dengan konsisten. Berdasarkan data keamanan, rutan mencatatkan zero report terkait kasus peredaran narkoba maupun penipuan berbasis komunikasi dari dalam rutan. Hasil seluruh tes urine dinyatakan negatif, menunjukkan bahwa strategi sterilisasi area hunian efektif memitigasi gangguan keamanan dan ketertiban.
2. Mengatasi permasalahan *overcapacity* dan *overcrowding* dengan solusi yang komprehensif
 - a. Realisasi Pelaksanaan

Rutan Kelas IIB Purworejo mengoptimalkan pengisian data pada Sistem Database Pemasarakatan (SDP) secara online untuk mempercepat proses penilaian syarat administratif dan substantif. Sampai Triwulan I tahun 2026, Rutan Kelas IIB Purworejo telah mengusulkan dan menyampaikan Surat Keputusan (SK) integrasi WBP yang telah memenuhi syarat, meliputi program Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Remisi

- b. Analisis Pencapaian

Pemenuhan hak integrasi bagi warga binaan yang lolos seleksi administratif dan substantif tercapai. Akselerasi layanan integrasi berbasis digital ini berhasil menekan laju kepadatan hunian di dalam rutan secara signifikan, memberikan ruang hidup yang lebih layak, serta memastikan pemenuhan hak-hak dasar WBP tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan kapasitas fisik bangunan.
 3. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle)
 - a. Realisasi Pelaksanaan

Pemanfaatan lahan terbuka dan area steril sekitar brandgang di lingkungan rutan telah dioptimalkan secara menyeluruh. Di sektor pertanian, rutan mengaktifkan budi daya tanaman padi dan sayuran (cabai, bayam, terong, kacang panjang, caisim, dan pare). Di sektor perikanan, rutan melakukan pembuatan kolam semi permanen untuk budi daya ikan lele. Di sektor peternakan, rutan melakukan pembuatan kandang semi permanen untuk budi daya bebek dan itik.
 - b. Analisis Pencapaian

Target optimalisasi area lahan terbuka produktif dan area steril sekitar brandgang berhasil direalisasikan. Program ini tidak hanya berhasil mengubah lahan pasif menjadi hijau dan menghasilkan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan kemandirian yang efektif untuk membekali WBP dengan keahlian praktis yang bernilai ekonomi tinggi saat mereka bebas nanti.
 4. Pembangunan dapur sehat di Lapas dan/atau Rutan dengan memberdayakan Warga Binaan yang tersertifikasi untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis
 - a. Realisasi Pelaksanaan

Dapur Rutan Purworejo berhasil mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo. Pengolahan makanan dilakukan dengan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dan menu harian yang disusun berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Sebanyak 5 orang WBP ditunjuk sebagai pekerja dapur setelah melalui pemeriksaan kesehatan berkala oleh tim medis rutan.
 - b. Analisis Pencapaian

Pengelolaan dapur sehat berjalan optimal dengan keterlibatan pekerja WBP yang terlatih dan berbadan sehat. Keberhasilan mendapatkan sertifikasi higiene membuktikan bahwa fungsi perawatan tahanan dalam penyediaan konsumsi harian yang bersih, sehat, dan bergizi telah memenuhi standar nasional.

5. Pemasaran produk hasil karya Warga Binaan melalui koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
 - a. Realisasi Pelaksanaan

Rutan Kelas IIB Purworejo bekerjasama dengan Koperasi Rutan serta warung di sekitar rutan untuk memasarkan produk hasil WBP. Produk-produk yang terdiri dari telur asin, keripik ketela, hantaran pernikahan, serta kerajinan dari bambu tersebut juga dipasarkan secara digital melalui marketplace dan media sosial resmi Rutan.
 - b. Analisis Pencapaian

Target minimal 1 kemitraan pemasaran resmi dengan koperasi dan warung sekitar rutan pada Triwulan I tahun 2026 telah terpenuhi. Melalui jaringan koperasi, hasil produksi WBP mulai terserap oleh pasar eksternal, yang berimplikasi pada perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta premi bagi warga binaan yang memproduksinya.
6. Pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan anak binaan
 - a. Realisasi Pelaksanaan

Rutan Purworejo melakukan inventarisasi terhadap WBP yang putus sekolah dan buta huruf. Berdasarkan hasil pendataan, rutan memfasilitasi koordinasi dan menindaklanjuti kerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Mekar Aman untuk melakukan program pembelajaran membaca dan menulis.
 - b. Analisis Pencapaian

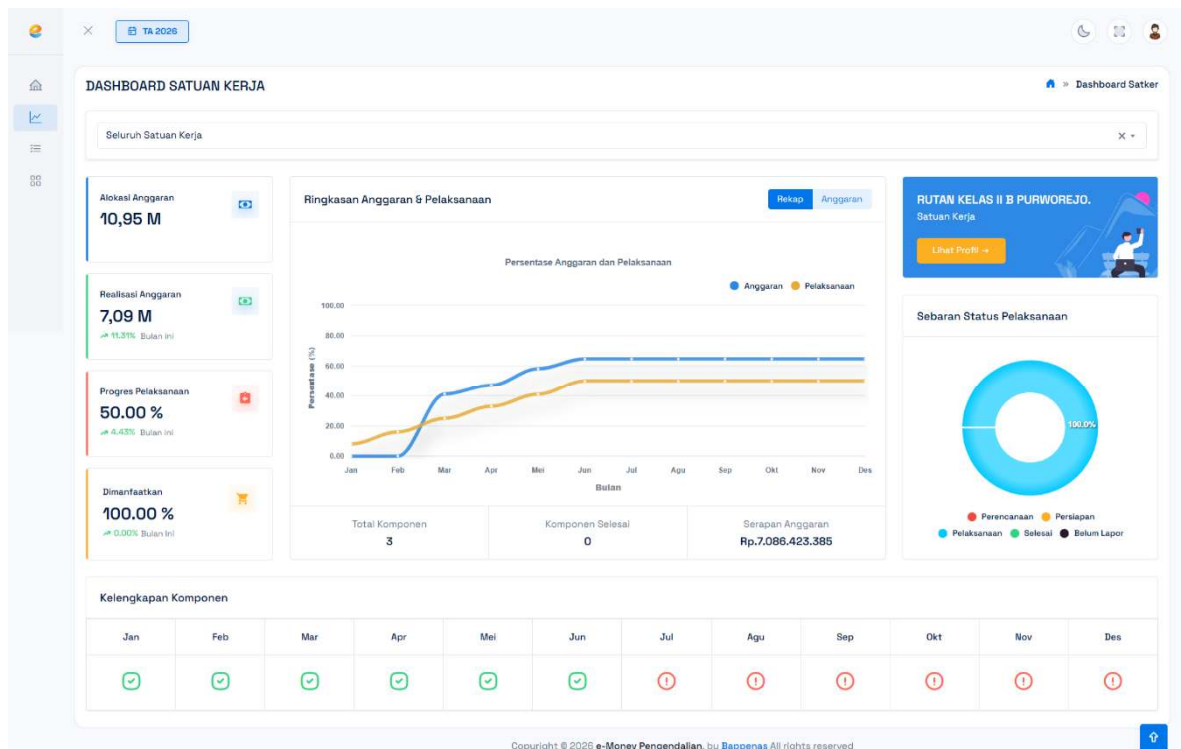
Sebanyak 14 Orang WBP yang teridentifikasi putus sekolah dan buta huruf yang berminat telah mengikuti program belajar membaca dan menulis. Langkah awal pembukaan jalur pendidikan ini menjamin bahwa hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pengajaran dan pengembangan diri tetap difasilitasi dengan baik meskipun mereka sedang menjalani masa pidana.
7. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan
 - a. Realisasi Pelaksanaan

Klinik beserta Pegawai Rutan Kelas IIB Purworejo menggelar kegiatan bakti sosial dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di sekitar area kantor rutan serta pengunjung warga binaan.

- b. Analisis Pencapaian
Pelaksanaan kegiatan bakti sosial dan pemeriksaan kesehatan gratis selama periode berjalan berhasil dipenuhi. Kegiatan ini mendapatkan respons positif dari masyarakat sekitar. Hal ini berhasil memperkuat hubungan harmonis dan citra positif institusi di mata publik.
8. Fasilitasi Rumah ASN Kementerian Imipias
 - a. Realisasi Pelaksanaan
Bagian Kepegawaian Rutan Kelas IIB Purworejo telah melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data kepemilikan rumah bagi seluruh pegawai melalui pengisian kuesioner internal.
 - b. Analisis Pencapaian
Inventarisasi dan pemutakhiran data pegawai yang belum memiliki rumah pribadi telah dilaksanakan. Data ini krusial sebagai pemenuhan database operasional untuk memfasilitasi administrasi pengajuan program perumahan khusus ASN yang nantinya dicanangkan oleh kementerian pusat, demi mendorong produktivitas dan loyalitas kerja pegawai.
9. Peningkatan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan *Massive Open Online Course* (MOOC) dan pendidikan vokasi Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan
 - a. Realisasi Pelaksanaan
Pegawai Rutan Kelas IIB Purworejo telah melaksanakan peningkatan kompetensi melalui platform MOOC secara berkala dengan hasil sertifikat kelulusan pembelajaran digital. Di samping itu, pemberian dukungan administratif penuh bagi ASN muda yang berminat mengikuti seleksi lanjutan/vokasi di Politeknik Ilmu Pemasarakatan (Poltekip).
 - b. Analisis Pencapaian
Pegawai Rutan Kelas IIB Purworejo telah melaksanakan pelatihan digital di platform MOOC. Implementasi strategi ini berhasil meningkatkan indeks profesionalitas aparatur secara mandiri, efisien, dan berkelanjutan tanpa mengganggu jalannya tugas operasional sehari-hari di rutan.

C. 1. e-Monev Bappenas

Aplikasi *e-Monev* BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja Kementerian Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi *e-Monev* juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui *output-output* prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian).



Gambar III.1. Capture Aplikasi e-Monev BAPPENAS

Hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo melalui aplikasi e-Monev BAPPENAS dengan sebaran status pelaksanaan sampai Bulan Maret 2026 sebesar 100%.

C. 2. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja lainnya merupakan capaian indikator lain yang relevan, seperti SPBE, SAKIP, Reformasi Birokrasi, atau indikator lainnya. Tidak terdapat capaian indikator lainnya di Rutan Kelas IIB Purworejo.

D. Penghargaan, Prestasi, dan Inovasi

Tidak terdapat penghargaan dan prestasi yang diterima, sedangkan inovasi yang dikembangkan selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:

SUB ORGANISASI	ISU STRATEGIS	INOVASI
SUB SEKSI PELAYANAN TAHANAN	1. Antisipasi atas penurunan pelayanan dan monitoring kesehatan WBP yang melebihi kapasitas Rutan. 2. Kebutuhan terkait kontribusi WBP secara positif kepada masyarakat serta menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial. 3. WBP kurang mampu yang tidak dijemput keluarganya serta kekurangan biaya untuk pulang ke rumahnya saat bebas. 4. Adanya WBP yang jarang dikunjungi keluarganya karena terkendala jarak yang jauh. 5. Adanya WBP kelompok rentan yang membutuhkan layanan kebutuhan dasar dan kesehatan yang lebih berkualitas. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta pemberian kenyamanan kepada masyarakat yang datang berkunjung. 7. Kebutuhan terkait kemudahan layanan konsultasi layanan integrasi untuk keluarga WBP. 8. Kebutuhan terkait kemudahan layanan konsultasi layanan integrasi untuk WBP.	1. GADIS JELITA (Tenaga Medis Jemput, Layani, dan Tangani), petugas kesehatan secara aktif mendatangi blok hunian untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan medis, serta melakukan penanganan awal terhadap keluhan kesehatan sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan efektif. 2. SIPASRATIH (Siap Pasukan Merah Putih), program kerja sosial yang melibatkan WBP dalam kegiatan kebersihan lingkungan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. 3. PAMAN RAMAH (Pengantaran Aman Gratis Sampai Rumah), layanan pengantaran gratis bagi WBP yang telah selesai menjalani masa pidana dan tidak memiliki keluarga atau sarana transportasi yang memadai. 4. SIPASDU (Siap Lepas Rindu), layanan video call gratis bagi WBP untuk berkomunikasi dengan keluarga. 5. LAUK KETAN (Layanan Untuk Kelompok Rentan), pemberian susu secara rutin satu kali setiap minggu bagi WBP kelompok rentan serta penyediaan pampers dewasa bagi WBP yang membutuhkan. 6. SABER BAKAT (Sabtu Berkah Berbagi pada Masyarakat), pemberian makanan ringan atau snack gratis kepada masyarakat pengguna layanan kunjungan pada hari Sabtu. 7. TAKON ROSI (Tanya Konsultasi Proses Integrasi), layanan bagi keluarga WBP yang ingin berkonsultasi lewat aplikasi WhatsApp terkait proses integrasi tanpa datang langsung ke Rutan Kelas IIB Purworejo. 8. NASI LAUK TRASI (Informasi Layanan untuk kepastian ekspirasi, remisi, dan integrasi), layanan bagi WBP di saat jadwal kegiatan olahraga untuk berkonsultasi terkait proses integrasi, ekspirasi dan remisi.
KESATUAN PENGAMANAN RUTAN (KPR)	1. Antisipasi saat terjadi gangguan kamtib khususnya bencana alam di malam hari. 2. Kebutuhan terkait peningkatan akuntabilitas, ketepatan waktu, dan efektivitas pengawasan keamanan di lingkungan Rutan.	1. RUNOS (Rutan Alarm System), penggunaan tombol alarm bencana alam yang memudahkan evakuasi WBP dan koordinasi antar petugas keamanan saat terjadi gangguan kamtib khususnya bencana alam di malam hari. 2. E-TROLINGKAM (Electronic Trolling Keamanan), sistem kontrol keamanan berbasis barcode yang digunakan dalam pelaksanaan kontrol keliling petugas pengamanan. Setiap titik kontrol dilengkapi barcode yang harus dipindai oleh petugas saat melaksanakan patroli.

SUB ORGANISASI	ISU STRATEGIS	INOVASI
SUB SEKSI PENGELOLAAN	1. Kebutuhan terkait peningkatan motivasi kerja, kompetisi yang sehat, serta budaya kerja yang profesional dan berintegritas 2. Bentuk dukungan terhadap program Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan dalam memperkuat hubungan antara pemasarakatan dan masyarakat.	1. PALUGADA (Pemilihan Langsung Pegawai Teladan), pemilihan pegawai teladan yang dilakukan secara langsung dan transparan. 2. BAKSO BABAT (Bakti Sosial Bagi Masyarakat), program bakti sosial yang dilaksanakan setiap bulan sebagai bentuk kepedulian sosial Rutan Kelas IIB Purworejo kepada masyarakat sekitar.

Tabel III.2. Program Inovasi

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Rutan Kelas IIB Purworejo sampai Triwulan I tahun 2026 sesuai capaian kinerja yang telah dilaporkan baik capaian rencana strategis, program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, maupun e-Monev BAPPENAS telah berjalan sesuai perencanaan. Untuk itu pada Triwulan selanjutnya, Rutan Kelas IIB Purworejo akan berupaya mempertahankan hal tersebut.

Rutan Kelas IIB Purworejo berkomitmen meningkatkan kinerja untuk kemajuan organisasi. Terutama untuk pelaksanaan tugas dan fungsi untuk tahun 2026 maupun untuk tahun – tahun anggaran selanjutnya.

B. Saran

- Perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui diklat dan Bimtek khususnya pelatihan di bidang Teknologi Informasi.
- Perlu meningkatkan kerjasama dengan Instansi Penegak Hukum, agar kegiatan kedepan akan lebih terprogram sesuai Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo.
- Dalam pelaksanaan kegiatan di perlukan tertib dalam evaluasi dan pelaporan, diperlukan sarana dan prasarana penunjang kegiatan seperti laptop, komputer pc, printer dan lain-lain.

Demikian Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Rutan Kelas IIB Purworejo dibuat untuk menjadi pemeriksaan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Rutan Kelas IIB Purworejo



David Saptoaji Putra
NIP.198705072006041001

LAMPIRAN DOKUMENTASI

1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan)



2. Mengatasi permasalahan *overcapacity* dan *overcrowding* dengan solusi yang komprehensif



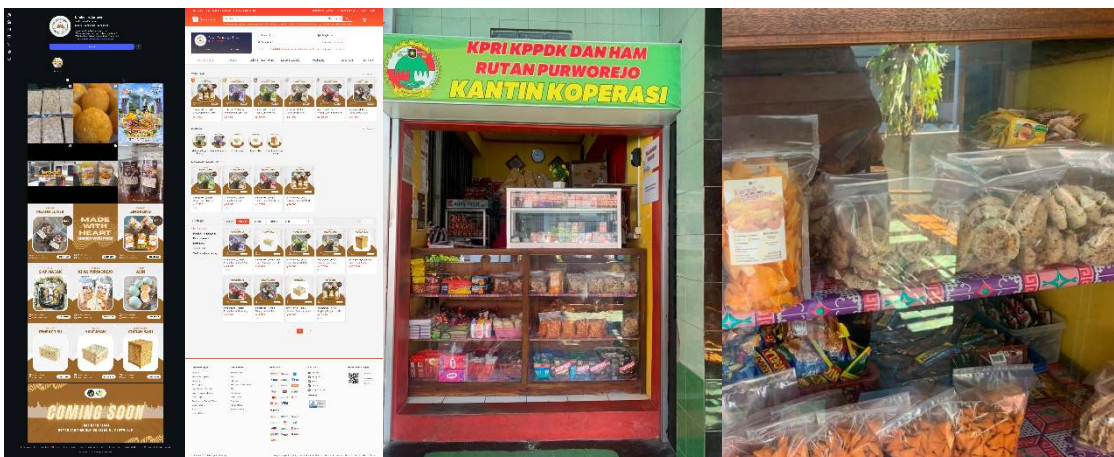
3. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle)



4. Pembangunan dapur sehat di Lapas dan/atau Rutan dengan memberdayakan Warga Binaan yang tersertifikasi untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis



5. Pemasaran produk hasil karya Warga Binaan melalui koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)



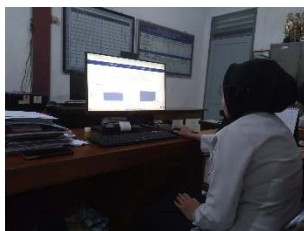
6. Pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan anak binaan



7. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan



8. Fasilitas Rumah ASN Kementerian Imipap



9. Peningkatan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan *Massive Open Online Course (MOOC)* dan pendidikan vokasi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan



10. Program Inovasi



LAMPIRAN DATA DUKUNG

Lampiran data dukung dapat diunduh ditautan berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/15DrLL1EgsUu7CjbWOelWg43ne_Eowbm?usp=sharing

atau pada QR Code berikut:

